

Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender

Nurlinda Yani¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

Email Korespondensi: nurlinday1991@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum keluarga Islam, hak nafkah istri merupakan isu penting yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Meskipun hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah, banyak perempuan yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menuntut hak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji hak nafkah istri dalam konteks hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isu yang diangkat, serta menganalisis berbagai perspektif yang ada melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur hak nafkah istri, banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam menuntut dan mendapatkan hak tersebut. Faktor-faktor seperti norma sosial yang patriarkal, kurangnya pengetahuan hukum, dan ketidakadilan dalam penerapan hukum menjadi penghalang signifikan. Di sisi lain, gerakan feminis telah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pendidikan hukum, dan mendorong reformasi hukum yang lebih adil bagi perempuan. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks hak nafkah istri, diperlukan upaya kolaboratif antara gerakan feminis, masyarakat, dan pembuat kebijakan.

Kata Kunci: Nafkah Istri, Kesetaraan Gender, Hukum Keluarga Islam.

Abstract

In Islamic family law, the right to a wife's maintenance is an important issue related to gender equality and the protection of women's rights. Although Islamic law provides clear provisions regarding the husband's obligation to provide maintenance, many women still face various challenges in demanding this right. This study uses a qualitative approach with This study uses a descriptive analytical approach to examine the right to a wife's maintenance in the context of Islamic family law and gender equality. This approach aims to provide a clear and comprehensive picture of the issues raised, as well as analyze various existing perspectives through literature studies. The results of this study indicate that although there are legal provisions governing the right to a wife's maintenance, many women experience difficulties in demanding and obtaining this right. Factors such as patriarchal social norms, lack of legal knowledge, and injustice in the application of the law are significant barriers. On the other hand, the feminist movement has played an active role in raising public awareness, providing legal education, and encouraging fairer legal reforms for women. To achieve gender equality in the context of the right to a wife's maintenance, collaborative efforts are needed between the feminist movement, society, and policy makers.

Keywords: Wife's Maintenance, Gender Equality, Islamic Family Law.

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam menjadi semakin relevan dalam konteks sosial dan budaya yang terus berkembang. Hukum keluarga Islam, yang mengatur hubungan antara suami dan istri, memiliki akar yang kuat dalam teks-teks suci dan tradisi. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketimpangan yang merugikan perempuan, terutama dalam hal hak nafkah. Nafkah, sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak, merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan keluarga. Namun, interpretasi dan penerapan hukum ini sering kali

dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan patriarkal yang dapat mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan. (Anon 2019)

Feminisme, sebagai gerakan sosial yang berfokus pada pencapaian kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan, memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga. Dalam konteks ini, feminisme tidak hanya berupaya untuk menantang diskriminasi dan ketidakadilan, tetapi juga berusaha untuk memberikan suara kepada perempuan dalam menentukan hak-hak mereka sendiri. Dengan memahami dan menganalisis hukum keluarga Islam melalui lensa feminisme, kita dapat mengeksplorasi potensi reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif. (Chambers 1997)

Kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu perempuan, tetapi juga untuk pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. (Conceicao 2019) Ketika perempuan diberikan hak-hak yang setara dalam konteks keluarga, mereka dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hak nafkah istri dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kerangka kesetaraan gender, serta bagaimana feminisme dapat berkontribusi dalam proses ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengkaji hak nafkah istri dalam konteks hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender, serta peran feminisme dalam mendukung advokasi hak-hak perempuan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji hak nafkah istri dalam konteks hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isu yang diangkat, serta menganalisis berbagai perspektif yang ada. Melalui studi literatur, penulis akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan, termasuk teks-teks hukum, karya ilmiah, dan studi kasus yang berkaitan dengan feminisme dan hukum keluarga Islam. (Icief 2015)

Analisis hukum akan dilakukan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tentang nafkah diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan pandangan feminis mengenai hak nafkah dan bagaimana perspektif ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Buku: Buku-buku yang membahas tentang hukum keluarga Islam, feminisme, dan kesetaraan gender akan menjadi sumber utama. Penulis akan merujuk pada karya-karya yang ditulis oleh ahli hukum, feminis, dan akademisi yang berfokus pada isu-isu ini.
- b. Artikel: Artikel jurnal dan publikasi akademis yang relevan akan digunakan untuk mendalami diskusi terkini mengenai hak nafkah istri dan kesetaraan

gender dalam hukum keluarga Islam. Artikel-artikel ini dapat mencakup hasil penelitian, analisis kritis, dan studi kasus yang memberikan wawasan tambahan.

- c. Peraturan Perundang-undangan: Dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, baik di tingkat nasional maupun lokal, akan dianalisis untuk memahami ketentuan yang mengatur hak nafkah istri. Ini termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lain yang relevan.
- d. Dokumen Resmi dan Laporan: Laporan dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional yang membahas isu-isu gender dan hak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam akan menjadi sumber tambahan yang penting.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan sumber data yang beragam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hak nafkah istri dalam hukum keluarga Islam serta tantangan dan peluang yang ada dalam mencapai kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus akademis dan advokasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Nafkah*

Nafkah dalam hukum keluarga Islam merujuk pada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Istilah "nafkah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "memberi" atau "menafkahi". Dalam hal ini nafkah mencakup berbagai aspek, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hukum Islam menekankan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, yang harus dipenuhi dengan cara yang baik dan layak, sesuai dengan kemampuan dan keadaan ekonomi suami. (Çüçü, Ödön, and Kahouli-brahmi 2009)

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:233), Allah berfirman bahwa:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ وَالرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِغُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu boleh menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi siapapun yang ingin menyelesaikan [masa menyusui]. Atas ayah adalah rezeki ibu dan pakaian mereka sesuai dengan apa yang dapat diterima. Tidak ada seorang pun yang dituntut melebihi kemampuannya. Tidak ada ibu yang boleh dirugikan melalui anaknya, dan tidak ada ayah yang dirugikan melalui anaknya. Dan atas ahli waris [ayah] ada [kewajiban] seperti itu [ayah]. Dan jika keduanya menghendaki penyapihan dengan persetujuan bersama dan

musyawarah, maka tidak ada salahnya bagi keduanya. Dan jika anda menghendaki anak-anak anda disusui oleh orang lain, maka tidak ada salahnya bagi anda selama anda memberikan upah sesuai dengan kebolehan. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah;233)

Berdasarkan penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi dengan cara yang adil dan sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga merupakan prinsip moral dan etika dalam Islam. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi istri dan anak-anak. Dalam konteks ini, hak nafkah istri dapat dipahami sebagai hak yang melekat pada statusnya sebagai istri dan anggota keluarga.

Implikasi dari kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap hak istri sangat signifikan. Pertama, hal ini memberikan perempuan posisi yang lebih kuat dalam hubungan keluarga, karena mereka memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Hak nafkah ini juga menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum bagi perempuan, yang dapat diadvokasi melalui jalur hukum jika suami tidak memenuhi kewajibannya.(Sen 1999)

Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat tantangan dalam penerapan hak nafkah ini. Beberapa faktor, seperti norma budaya patriarkal, kurangnya pemahaman hukum, dan ketidakadilan dalam sistem hukum, dapat menghalangi perempuan untuk menuntut hak mereka. Dalam banyak kasus, perempuan mungkin merasa tertekan untuk tidak mengajukan tuntutan nafkah karena takut akan konsekuensi sosial atau stigma yang mungkin mereka hadapi.(Ravallion 2001)

Sedangkan dalam feminisme bahwa hak nafkah istri dapat dipandang sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk kesetaraan gender. Feminisme berupaya untuk mengadvokasi agar hak-hak perempuan, termasuk hak nafkah, diakui dan dilindungi secara hukum.(Qibtiyah 2020) Dengan demikian, penting untuk terus mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu gender, agar hak nafkah istri dapat dipenuhi secara adil dan setara, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dalam keluarga. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hak nafkah istri dalam hukum keluarga Islam, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks keluarga. (Keeble 1988)

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hak nafkah istri diantaranya Pertama: Adanya norma budaya dan sosial yang mengakar kuat dalam masyarakat. Dalam banyak budaya, peran suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga sering kali dipandang sebagai norma yang tidak dapat diganggu gugat. (Riadi 2024) Hal ini dapat menyebabkan perempuan merasa tertekan untuk tidak menuntut hak nafkah mereka, meskipun secara hukum mereka berhak untuk menerimanya. Stigma sosial yang melekat pada perempuan yang mengajukan tuntutan nafkah juga dapat menjadi penghalang, membuat mereka enggan untuk mengambil langkah hukum.

Kedua: Kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum juga menjadi faktor yang menghambat perempuan dalam menuntut hak nafkah. Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, atau mereka tidak tahu bagaimana cara menuntut hak tersebut di pengadilan. Pendidikan hukum yang minim dan akses yang terbatas terhadap informasi hukum dapat membuat perempuan merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi ini.

Ketiga: Sistem hukum yang ada juga sering kali tidak berpihak pada perempuan. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin tidak memberikan keputusan yang adil terkait hak nafkah, atau proses hukum yang panjang dan rumit dapat membuat perempuan enggan untuk mengajukan tuntutan. Selain itu, adanya bias gender dalam penegakan hukum dapat menyebabkan perempuan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Oleh karena itu salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak nafkah istri adalah melalui pendidikan dan penyuluhan. Program-program yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang hak-hak hukum perempuan, termasuk hak nafkah, dapat membantu perempuan memahami posisi mereka dalam hukum. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye media yang menargetkan perempuan di berbagai lapisan masyarakat. (Pokhrel 2024)

Dan diperlukan untuk memastikan bahwa hak nafkah istri diakui dan dilindungi secara efektif. Ini termasuk revisi undang-undang yang ada untuk menghilangkan ketidakadilan gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Selain itu, perlu ada mekanisme yang lebih baik untuk menegakkan hak-hak ini, sehingga perempuan dapat dengan mudah menuntut hak nafkah mereka tanpa takut akan konsekuensi sosial. Serta organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam advokasi hak-hak perempuan. Melalui kampanye, penelitian, dan program-program dukungan, organisasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang hak nafkah istri dan memberikan dukungan kepada perempuan yang ingin menuntut hak mereka. (Azizah 2021) Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan dalam menuntut hak nafkah mereka.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan mendorong upaya-upaya yang lebih proaktif, diharapkan hak nafkah istri dalam hukum keluarga Islam dapat dipenuhi secara adil dan setara, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dalam keluarga.

2. Analisis Feminis tentang Hak Nafkah dan Hubungannya dengan Kesetaraan Gender

Perspektif feminisme terhadap hak nafkah istri menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga Islam. Feminisme berargumen bahwa hak nafkah bukan hanya sekadar kewajiban suami, tetapi juga merupakan bagian dari hak asasi perempuan yang harus diakui dan dilindungi. Dalam banyak masyarakat, hukum dan norma yang ada sering kali mencerminkan struktur

kekuasaan patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, feminisme berupaya untuk mendekonstruksi norma-norma ini dan menuntut perubahan yang lebih adil. (Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto 2023)

Dari sudut pandang feminis, hak nafkah istri dapat dilihat sebagai indikator penting dari kesetaraan gender dalam keluarga. Jika hak nafkah tidak diakui atau diterapkan secara adil, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan yang lebih besar dalam hubungan antara suami dan istri. (Desminar 2021) Feminisme mendorong agar hak-hak perempuan, termasuk hak nafkah, diakui sebagai bagian dari keadilan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, feminis berpendapat bahwa pemenuhan hak nafkah istri tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, karena menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan harmonis. (Ummah 2019a)

Feminisme juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Ini termasuk perlunya perempuan untuk memiliki suara dalam interpretasi dan penerapan hukum yang mengatur nafkah. Dengan melibatkan perempuan dalam dialog tentang hak-hak mereka, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan mereka, serta mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu gender. (Junaidi and Hadi 2014)

Oleh karena itu Studi kasus di beberapa negara yang menerapkan hukum keluarga Islam menunjukkan variasi dalam penerapan hak nafkah istri, serta tantangan dan kemajuan yang dihadapi oleh perempuan dalam menuntut hak-hak mereka. (Ummah 2019b)

Indonesia: Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengakui hak nafkah istri sebagai kewajiban suami. Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah mereka. Faktor budaya dan sosial, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum, sering kali menjadi penghalang. Beberapa organisasi masyarakat sipil telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak nafkah dan memberikan dukungan kepada perempuan dalam mengajukan tuntutan di pengadilan.

Maroko: Maroko telah melakukan reformasi hukum keluarga yang signifikan melalui Undang-Undang Keluarga (Mudawana) yang diadopsi pada tahun 2004. Reformasi ini mencakup pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak nafkah. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapan hukum di tingkat lokal. Banyak perempuan masih menghadapi kesulitan dalam menuntut hak nafkah mereka karena norma-norma sosial yang mengakar kuat.

Mesir: Di Mesir, hukum keluarga Islam juga mengakui hak nafkah istri. Namun, perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam mengajukan tuntutan nafkah di pengadilan. Proses hukum yang panjang dan rumit, serta bias gender dalam sistem peradilan, sering kali membuat perempuan merasa tertekan untuk tidak menuntut hak mereka. Feminisme di Mesir telah berupaya untuk mengadvokasi

perubahan hukum dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga.

Pakistan: Di Pakistan, meskipun hukum Islam mengakui hak nafkah istri, implementasinya sering kali terhambat oleh norma-norma budaya dan patriarkal. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa tertekan untuk tidak mengajukan tuntutan. Organisasi feminis di Pakistan telah berusaha untuk memberikan pendidikan hukum kepada perempuan dan mendukung mereka dalam menuntut hak nafkah di pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa meskipun ada pengakuan hukum terhadap hak nafkah istri dalam hukum keluarga Islam, tantangan dalam penerapan dan akses terhadap keadilan tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong reformasi hukum dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan, agar hak nafkah istri dapat dipenuhi secara adil dan setara. Upaya ini sejalan dengan tujuan feminisme untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Salah satu strategi penting untuk meningkatkan penerapan hak nafkah istri adalah melalui advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye yang menyoroti pentingnya hak nafkah dan kesetaraan gender dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam keluarga. (Pipit Muliya, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu 2020) Melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan influencer dapat memperkuat pesan ini dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan (Buskens et al. 2021), diharapkan masyarakat akan lebih mendukung pemenuhan hak nafkah istri.

Dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan hukum bagi perempuan juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan penerapan hak nafkah. (Qibtiyah 2020) Program-program yang memberikan informasi tentang hak-hak hukum, prosedur pengajuan tuntutan, dan cara mengakses bantuan hukum dapat memberdayakan perempuan untuk menuntut hak nafkah mereka. Selain itu, pelatihan bagi pengacara dan petugas hukum tentang isu-isu gender dan hak-hak perempuan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil. (Inoue 2019)

Oleh karena itu kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah juga dapat memperkuat upaya untuk meningkatkan penerapan hak nafkah istri. Dengan bekerja sama dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung hak-hak perempuan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan dalam menuntut hak nafkah mereka. Lembaga pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Serta melakukan penelitian dan pengumpulan data tentang penerapan hak nafkah istri di berbagai negara juga penting untuk memahami tantangan dan kemajuan yang ada. (Zahra 2019) Data yang akurat dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan mendukung advokasi hak-hak perempuan. Penelitian ini juga dapat

membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh negara lain dalam meningkatkan penerapan hak nafkah. (Qibtiyah 2020)

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, diharapkan hak nafkah istri dalam hukum keluarga Islam dapat dipenuhi secara lebih adil dan setara, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dalam keluarga. Upaya ini sejalan dengan tujuan feminisme untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam masyarakat.

3. *Tantangan yang Dihadapi oleh Perempuan dalam Menuntut Hak Nafkah*

Perempuan yang berusaha menuntut hak nafkah sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat upaya mereka. Beberapa tantangan utama meliputi: (Latuconsina 2023)

- a. Norma Budaya dan Sosial: Dalam banyak masyarakat, norma budaya yang patriarkal masih sangat kuat. Banyak perempuan merasa tertekan untuk tidak menuntut hak nafkah mereka karena takut akan stigma sosial atau konsekuensi negatif, seperti pengucilan dari komunitas atau konflik dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, perempuan mungkin merasa bahwa menuntut hak nafkah adalah tindakan yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan peran tradisional mereka sebagai istri. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu 2020)
- b. Kurangnya Pengetahuan Hukum: Banyak perempuan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak hukum mereka, termasuk hak nafkah. Ketidaktahuan ini dapat menghalangi mereka untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan. Selain itu, akses terbatas terhadap informasi hukum dan sumber daya dapat memperburuk situasi ini.
- c. Sistem Hukum yang Tidak Responsif: Meskipun banyak negara memiliki undang-undang yang mengakui hak nafkah istri, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak memadai. Proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan dapat membuat perempuan merasa putus asa dan enggan untuk mengajukan tuntutan. Dalam beberapa kasus, hakim atau petugas hukum mungkin memiliki bias gender yang mempengaruhi keputusan mereka.
- d. Keterbatasan Ekonomi: Keterbatasan ekonomi juga dapat menjadi penghalang bagi perempuan dalam menuntut hak nafkah. Jika perempuan bergantung pada suami secara finansial, mereka mungkin merasa terpaksa untuk tetap diam meskipun hak mereka dilanggar. Ketidakstabilan ekonomi dapat membuat perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam situasi yang tidak adil.
- e. Kurangnya Dukungan Sosial: Banyak perempuan tidak memiliki jaringan dukungan yang memadai, baik dari keluarga maupun teman, untuk membantu mereka dalam menuntut hak-hak mereka. Tanpa dukungan sosial, perempuan mungkin merasa kesepian dan terisolasi dalam perjuangan mereka.

Meskipun ada tantangan yang signifikan, terdapat juga peluang untuk melakukan reformasi hukum yang dapat meningkatkan perlindungan hak nafkah istri dan mendukung kesetaraan gender. (Desminar 2021) Beberapa peluang tersebut meliputi: (Andi Muh. Taqiyuddin BN, Arief, and Fadli 2023)

- a. Kesadaran Publik yang Meningkat: Ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan media telah berperan dalam mengangkat isu-isu ini, menciptakan momentum untuk perubahan. Kesadaran yang lebih besar dapat mendorong dukungan untuk reformasi hukum yang lebih adil.
- b. Advokasi dan Gerakan Sosial: Gerakan feminis dan advokasi hak-hak perempuan semakin kuat di banyak negara. Organisasi-organisasi ini berupaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mendorong perubahan hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu gender. Dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk laki-laki, juga dapat memperkuat upaya ini.
- c. Reformasi Hukum yang Sedang Berlangsung: Beberapa negara telah mulai melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan. Ini termasuk revisi undang-undang yang diskriminatif dan penerapan kebijakan yang lebih adil. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan yang lebih luas dalam hukum keluarga dan hak nafkah.
- d. Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan: Program pendidikan dan pemberdayaan perempuan dapat membantu meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran tentang hak-hak mereka. Dengan memberikan perempuan alat dan pengetahuan yang diperlukan, mereka akan lebih mampu menuntut hak nafkah dan berpartisipasi dalam proses hukum.
- e. Kolaborasi Antara Sektor: Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan. Melalui kemitraan ini, dapat dikembangkan program-program yang mendukung hak-hak perempuan dan mendorong reformasi hukum yang lebih responsif.
- f. Teknologi dan Akses Informasi: Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap informasi hukum dan sumber daya. Platform digital dapat menyediakan informasi tentang hak-hak perempuan, prosedur hukum, dan dukungan yang tersedia, sehingga memudahkan perempuan untuk menuntut hak nafkah mereka.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dengan memanfaatkan peluang-peluang ini dan mengatasi tantangan yang ada, diharapkan hak nafkah istri dapat ditegakkan dengan lebih baik, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, dan mendorong kesetaraan gender dalam masyarakat. Reformasi hukum yang responsif dan dukungan sosial yang kuat akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua anggota keluarga. Upaya ini sejalan dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan memberdayakan perempuan dalam menuntut hak-hak mereka.

SIMPULAN

Meskipun hukum keluarga Islam memberikan dasar yang jelas bagi hak nafkah istri sebagai bagian dari kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. Tantangan ini meliputi norma budaya dan sosial yang patriarkal, kurangnya pengetahuan hukum di kalangan perempuan, sistem hukum yang tidak responsif, serta keterbatasan ekonomi dan dukungan sosial.

Feminisme berperan penting dalam mendorong perubahan dan reformasi hukum yang lebih adil bagi perempuan. (Anon n.d.-b) Melalui advokasi, pendidikan, dan peningkatan kesadaran, gerakan feminis dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang hak-hak perempuan, serta mendorong pengakuan dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak nafkah. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk reformasi, diharapkan hak nafkah istri dapat ditegakkan secara lebih adil, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, dan berkontribusi pada upaya mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat. (Anon n.d.-a)

Secara keseluruhan, pencapaian kesetaraan gender dalam konteks hak nafkah istri memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, hak-hak perempuan dapat diakui dan dilindungi secara efektif, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua anggota keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Mernissi, Fatima. *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Islam*. Oxford University Press, 1991
- Sadiqi, Fatima. *Women and Language in Morocco*. Brill, 2003.
- Al-Azmeh, A. (2010). "The Islamic Family Law: A Feminist Perspective." *Journal of Islamic Studies*, 21(2), 139-162.
- Badran, M. (2005). "Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences." *Journal of Middle East Women's Studies*, 1(1), 6-28.
- Rahman, F. (2000). "Islamic Law and the Challenge of Gender Equality." *Women's Studies International Forum*, 23(1), 17-30.
- Kompilasi Hukum Islam. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1975.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Republik Indonesia, 1974.
- Mudawana (Undang-Undang Keluarga Maroko). *Dahir No. 1-04-22 tentang Keluarga*, 2004.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2016). *Gender Equality and Women's Empowerment in the Context of Islamic Law*. New York: UNDP.
- World Bank. (2018). *Women, Business and the Law 2018: Measuring Law and Policy for Women's Economic Empowerment*. Washington, D.C.: World Bank
- Andi Muh. Taqiyuddin BN, Ahmad Arief, and Fadli. 2023. *Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*. Vol. 4.
- Anon. 2019. *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*.

- Azizah, Nur. 2021. "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1(1):1–10. doi: 10.30984/spectrum.v1i1.163.
- Buskens, Léon, Annemarie Sandwijk, Jonathan Berkey, Marion Holmes Katz, Christian Lange, Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, A. Reinhard, Dorothea Schulz, Abdulkader Tayob, Knut Vikor, and Pnina Werbner. 2021. *Islamic Studies in the Twenty-First Century*.
- Chambers, Robert. 1997. "Chambers - WhoseReality Ch1&2.Pdf." *Whose Reality Counts? Putting the First Last*.
- Conceicao, Pedro. 2019. *Human Development Report 2019: Beyond Income, beyond Averages, beyond Today*.
- Çuñí, N. I., Á. Öðñ, and I. E. A. Kahouli-brahmi. 2009. "Laporan Kinerja Kementrian Sosial." 418:63–66.
- Desminar. 2021. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*.
- Icief, Proceedings. 2015. *Book-5 : Ekonomi Islam*.
- Inoue, Miyako. 2019. "Gender and Language." *The Routledge Companion to Gender and Japanese Culture* 3:40–49. doi: 10.5840/ajs2011271/415.
- Junaidi, Heri, and Abdul Hadi. 2014. "Gender Dan Feminisme Dalam Islam." *Muwazah* 2(2):245–56. doi: 10.28918/muwazah.v2i2.326.
- Keeble, Brian R. 1988. "The Brundtland Report: 'Our Common Future.'" *Medicine and War* 4(1):17–25. doi: 10.1080/07488008808408783.
- Latuconsina, Jalimah Zulfah. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Kaum Feminis Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Pekerjaan Domestik Organisasi Srikandi Universitas Islam Indonesia)." (19421128).
- Muhammad Fuad Mubarak, and Agus Hermanto. 2023. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4(1):93–108. doi: 10.51675/jaksya.v4i1.298.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. *Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Vol. 7.
- Pokhrel, Sakinah. 2024. "PERAN GANDA ISTRI DALAM MENSEJAHTERAKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF FEMINISME AMINA WADUD." *Ayan* 15(1):37–48.
- Qibtiyah, Alimatul. 2020. *Arah Gerakan Feminis Muslim Di Indonesia*.
- Ravallion, M. 2001. "The Mystery of the Vanishing Benefits: An Introduction to Impact Evaluation." *World Bank Economic Review* 15(1):115–40. doi: 10.1093/wber/15.1.115.
- Riadi, Holan. 2024. "HUKUM KELUARGA ISLAM DAN KESETARAAN GENDER : KAJIAN ATAS PENGALAMAN MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA." 11:1174–84.
- Sen, Amartya. 1999. "Evaluative Reason :." *Oxford: Oxford University Press* 5.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019a. *Literasi Dan Tradisi Kesetaraan;Dialektika Agama, Budaya Dan Gender*. Vol. 11.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019b. *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Vol. 11.

Zahra. 2019. *Perspektif Feminis Muslim Indonesia Tesis*.